

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia mengenal prinsip fundamental bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mengharuskan pembuktian adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.<sup>1</sup> Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan terdiri dari dua elemen esensial, yaitu *actus reus* (perbuatan lahiriah yang terlarang) dan *mens rea* (sikap batin atau niat jahat pelaku).<sup>2</sup> Khusus mengenai *mens rea*, Sudarto menyatakan bahwa *mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindakan pidana, yang merupakan keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu delik yang memerlukan pembuktian unsur *mens rea* secara ketat. Bunyi Pasal 378 KUHP menyatakan:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat unsur subjektif "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 153

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 193

<sup>3</sup> "Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum", <https://staidarussalamlampung.ac.id/peran-mens-rea-dalam-sistem-hukum/>, diakses pada 13 November 2025

yang mengindikasikan adanya niat jahat (*mens rea*) sebagai unsur konstitutif tindak pidana penipuan.<sup>4</sup>

Permasalahan hukum yang kompleks muncul ketika harus membedakan antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi dalam hukum perdata, terutama dalam konteks hubungan kontraktual. Wanprestasi adalah perbuatan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan dan termasuk ke dalam ranah hukum perdata.<sup>5</sup> Sementara itu, penipuan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan untuk memperdaya atau mengelabui pihak lain sejak awal perjanjian dibuat.<sup>6</sup> Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 telah menegaskan bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan merupakan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali apabila terbukti sejak awal perjanjian dibuat sudah ada itikad buruk.<sup>7</sup>

Kriteria pembeda yang paling fundamental antara penipuan dan wanprestasi terletak pada *tempus delicti*, yaitu waktu terjadinya niat jahat. Jika niat jahat untuk tidak memenuhi prestasi sudah ada sejak awal sebelum perjanjian ditandatangani (*ante factum*), maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Sebaliknya, jika niat buruk muncul setelah perjanjian dibuat (*post factum*) karena keadaan di luar kontrol pelaku, maka perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.<sup>8</sup> Namun dalam praktik peradilan, penerapan kriteria *tempus delicti* ini seringkali menimbulkan inkonsistensi, terutama ketika pengadilan tingkat pertama dan

---

<sup>4</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 396

<sup>5</sup> "Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan", <https://hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-penipuan-lt63c3e7b8e0f0e>, diakses pada 13 November 2025

<sup>6</sup> "Pembedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Praktik Peradilan", <https://lbhpk.sultra.org/pembedaan-wanprestasi-dan-penipuan-dalam/>, diakses pada 13 November 2025

<sup>7</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018 tentang Pembedaan Wanprestasi dan Penipuan

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 45

tingkat kasasi memberikan penafsiran yang berbeda terhadap fakta hukum yang sama.

Inkonsistensi penafsiran dalam tindak pidana penipuan terlihat nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023. Dalam perkara tersebut, terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin selaku Direktur PT. Anugerah Benua Etam (PT. ABE) didakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Bintang Sembilan Internasional (PT. BSI) dalam kontrak jual beli batubara senilai Rp 4.646.250.000,- yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.623.512.500.<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tanggal 27 Juni 2023 menyatakan bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi secara formal, namun perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena tidak terbukti adanya niat jahat sejak awal perjanjian dibuat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan produksi batubara hingga 5.500 metrik ton, menggunakan dana pribadi sekitar Rp 400.000.000,- untuk operasional, dan mengalami kendala *force majeure* berupa banjir dan longsor yang menghambat pengiriman batubara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.<sup>10</sup>

Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023 tanggal 12 September 2023 mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Nasimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr

pidana penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>11</sup> Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak kepemilikan batubara dari PT. Dunia Usaha Maju (PT. DUM) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP), sehingga terdakwa telah memberikan rangkaian kata bohong kepada PT. BSI dengan menyatakan mempunyai batubara yang kemudian dijual kepada saksi korban, padahal terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemilik batubara tersebut.<sup>12</sup>

Kontradiksi antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama menunjukkan adanya inkonsistensi yang serius dalam standar pembuktian unsur unsur penipuan dalam tindak pidana penipuan. Pengadilan Negeri Samarinda menggunakan pendekatan yang menekankan pada upaya nyata pelaksanaan kontrak, penggunaan dana pribadi, dan adanya keadaan *force majeure* sebagai indikator tidak adanya niat jahat sejak awal. Sebaliknya, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yang menekankan pada ketiadaan alas hak kepemilikan sebagai presumsi adanya niat jahat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam fakta-fakta yang menunjukkan upaya pelaksanaan kontrak oleh terdakwa. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan tidak adanya standar yang jelas dan konsisten dalam membuktikan unsur subjektif (*mens rea*) dalam tindak pidana penipuan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pencari keadilan.<sup>13</sup>

Inkonsistensi dalam pembuktian tindak pidana penipuan ini juga berkaitan erat dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, yang bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050 K/Pid/2023

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), hal. 82

dilalui.<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya telah menerapkan prinsip *ultimum remedium* dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata sebagai wanprestasi, bukan melalui jalur pidana sebagai penipuan. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya tidak mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* tersebut dan memilih untuk mengkriminalisasi perbuatan yang pada dasarnya merupakan sengketa kontraktual.

Lebih lanjut, perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas *in dubio pro reo* (dalam hal ragu, hakim harus memihak terdakwa). Dalam kasus ini, terdapat keraguan yang nyata mengenai kapan niat jahat terdakwa terjadi apakah sejak awal perjanjian dibuat (*ante factum*) atau setelah perjanjian dibuat (*post factum*) karena keadaan di luar kontrol. Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan asas *in dubio pro reo* dengan menyatakan bahwa dalam keraguan tersebut, terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Sebaliknya, Mahkamah Agung mengabaikan keraguan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah tanpa memberikan analisis yang mendalam mengenai pembuktian unsur *mens rea*.<sup>15</sup>

Dari perspektif teori hukum pembuktian, inkonsistensi antara kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sementara itu, Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Samarinda menggunakan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan

---

<sup>14</sup> Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum", <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, diakses pada 13 November 2025

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 61

menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan merupakan tindak pidana penipuan.

Inkonsistensi ini sebagaimana terlihat dalam kedua putusan tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum yang mengharuskan adanya konsistensi dalam penerapan hukum agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.<sup>16</sup> Ketika pengadilan yang berbeda tingkatan memberikan putusan yang bertentangan terhadap fakta hukum yang sama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan tidak hanya terdakwa, tetapi juga korban dan masyarakat luas. Bagi pelaku usaha, inkonsistensi ini dapat menciptakan *chilling effect* yang menghambat kegiatan bisnis karena takut dikriminalisasi atas sengketa kontraktual yang seharusnya diselesaikan secara perdata.

Selain itu, inkonsistensi ini juga berpotensi melanggar hak asasi terdakwa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika terdakwa Muhammad Sudarsono telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan kemudian dijatuhi pidana penjara 2 tahun oleh Mahkamah Agung tanpa adanya alasan yang jelas mengenai perbedaan penafsiran unsur *mens rea*, hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan kualitas pertimbangan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan penipuan (*gharar*, *tadlis*, atau *khid'ah*) termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penyesatan, ketidakjujuran, dan pengambilan hak orang lain secara batil. Allah SWT berfirman dalam

QS. Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), hal. 35

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>١٧</sup>

*Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>17</sup>

Konsep *mens rea* dalam hukum pidana Islam dapat disejajarkan dengan niat (*qashd*) atau kesengajaan (*'amd*). Dalam fiqh jinayah, setiap perbuatan pidana tidak hanya dinilai dari akibat lahirnya (*actus reus*), tetapi juga dari unsur batin pelaku yaitu niat dan kesadarannya saat melakukan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*Artinya : “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.”*<sup>18</sup>

Dengan demikian, hukum Islam memberikan penekanan besar pada aspek niat dan kesengajaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa niat menipu, maka tanggung jawab pidananya dapat berbeda dibandingkan dengan orang yang melakukannya dengan kesengajaan penuh.

Dalam fiqh jinayah, niat (*qashd*) menjadi dasar penentuan bentuk hukuman dan kadar tanggung jawab. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menilai manusia tidak hanya dari akibat perbuatannya, tetapi

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI, 2009

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Bad'ul Wahyi, no. 1.

juga dari dorongan moral dan spiritual di balik perbuatan tersebut.<sup>19</sup> Namun, dalam praktik peradilan modern, termasuk di Indonesia, perbedaan penilaian terhadap niat atau *mens rea* ini kerap menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, sebagaimana tampak dalam perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung pada kasus penipuan tahun 2023.

Inkonsistensi tersebut dapat dikaji lebih dalam dengan meninjau bagaimana kedua pengadilan menilai unsur niat, serta sejauh mana penilaian tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara niat batiniah pelaku dan akibat nyata dari perbuatannya. Dengan mengaitkan prinsip keadilan Islam yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan niat yang benar penelitian ini menjadi relevan untuk menguji sejauh mana sistem hukum pidana positif di Indonesia selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang diatur dalam hukum Islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kritis inkonsistensi standar pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan antara Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023. Penelitian ini akan mengkaji perbedaan cara kedua pengadilan dalam membuktikan unsur tindak pidana penipuan, mengevaluasi standar pembuktian mana yang lebih tepat berdasarkan doktrin hukum pidana dan yurisprudensi yang berlaku, serta menganalisis mengapa kedua pengadilan menggunakan standar yang berbeda dalam menilai fakta hukum yang sama, yang akan penulis uraikan dalam penelitian skripsi hukum yang berjudul **“PENERAPAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023)”**

---

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami: Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), 143.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 415–416.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur unsur tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP untuk membedakannya dengan wanprestasi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PN No. 311/Pid.B/2023/PN Smr dan putusan MA 1050 K/Pid/2023?
3. bagaimana pandangan islam terhadap penerapan unsur unsur tindak pidana penipuan (studi putusan nomor 1050 k/pid/2023) ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis penerapan unsur unsur tindak pidana penipuan untuk membedakannya dengan wanprestasi
2. Untuk menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PN No. 311/Pid.B/2023/PN Smr dan putusan MA 1050 K/Pid/2023
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam terhadap penerapan unsur unsur tindak pidana penipuan (studi putusan nomor 1050 k/pid/2023)

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian tentang standar pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana penipuan. Melalui analisis perbandingan antara putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung, penelitian ini berupaya memperjelas batas konseptual antara penipuan dan wanprestasi kontrak, sekaligus mempertegas pentingnya konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam menilai bentuk kesalahan pelaku.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum hakim, jaksa, dan penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan standar pembuktian yang lebih proporsional dan konsisten terkait unsur niat jahat dalam perkara penipuan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi advokat dalam merancang strategi pembelaan yang didasarkan pada argumentasi hukum pidana yang logis dan sesuai dengan doktrin kesalahan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman pembuktian atau kebijakan peradilan pidana yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara yang memiliki dimensi perdata dan pidana secara bersamaan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan berbagai konsep dan istilah yang digunakan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan fokus kajian penelitian ini, yaitu:

### 1. Inkonsistensi

Inkonsistensi adalah ketidaksesuaian atau ketidaksamaannya dalam penerapan, penafsiran, atau penalaran hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki karakter atau fakta hukum yang serupa, yang mengakibatkan disparitas putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>21</sup> Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, inkonsistensi dapat terjadi pada berbagai tingkatan pengadilan, baik secara vertikal (antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding atau kasasi) maupun secara horizontal (antara pengadilan yang setingkat), yang

---

<sup>21</sup> Himliah Hasibuan, "Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung", *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3 (September 2024), hal. 7

menyebabkan terwujudnya putusan-putusan yang kontroversial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>22</sup>

## 2. Standar Pembuktian

Standar pembuktian adalah seperangkat kriteria atau ukuran minimum yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup aspek kuantitatif (jumlah minimum alat bukti) dan aspek kualitatif (keyakinan hakim).<sup>23</sup>

## 3. Unsur *Mens Rea*

*Mens rea* adalah unsur subjektif atau sikap batin pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan pidana, yang mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>24</sup> Dalam doktrin hukum pidana, *mens rea* dibedakan dengan *actus reus* yang merupakan unsur objektif atau perbuatan lahiriah yang terlarang, di mana kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat memidana seseorang.<sup>25</sup>

## 4. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah perbuatan seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

---

<sup>22</sup> "Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Pengadilan", <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-pengadilan/>, diakses pada 13 November 2025

<sup>23</sup> Resti Rohman, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya Terhadap Keadilan", *Jurnal Fanshurinstitute*, (Juni 2024), hal. 3

<sup>24</sup> "Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt673458b8e3120>, diakses pada 13 November 2025

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 193

piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>26</sup> Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan penipuan dalam Pasal 378 KUHP memiliki ciri khas bahwa perbuatan yang langsung merugikan korban tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri karena telah tergerak atau terbujuk oleh tipu muslihat atau rangkaian kebohongan pelaku.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>28</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang berbeda dengan penelitian sosio-legal yang menggunakan metodologi ilmu-ilmu sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 396

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hal. 261

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hal. 51

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 35

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara berbagai peraturan, menjelaskan daerah-daerah yang sulit dipahami, dan bahkan memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang.<sup>30</sup> Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis inkonsistensi standar pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023, yang merupakan kajian terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer serta doktrin dan teori hukum pidana sebagai bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tindak pidana penipuan dan sistem pembuktian pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023, untuk memahami *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penipuan dan wanprestasi.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I (Juni 2020), hal. 23

## 2. Jenis Data

Sebagai penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum normatif mencakup seluruh informasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat secara hukum.<sup>32</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya ketentuan mengenai sistem pembuktian, alat bukti, dan putusan hakim;
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050 K/Pid/2023;

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hal. 52

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 181

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan dengan perbedaan antara penipuan dan wanprestasi, khususnya Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Buku-buku tentang hukum pidana materiil, khususnya mengenai tindak pidana penipuan, unsur *mens rea*, dan pertanggungjawaban pidana, antara lain karya Moeljatno, P.A.F. Lamintang, R. Soesilo, R. Sugandhi, Adami Chazawi, dan Sudarto;
- Buku-buku tentang hukum acara pidana, khususnya mengenai sistem pembuktian dalam perkara pidana dan putusan hakim;
- Jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang perbedaan penipuan dan wanprestasi, pembuktian unsur *mens rea*, dan inkonsistensi yurisprudensi;
- Artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- Doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai asas-asas hukum pidana, khususnya asas *ultimum remedium* dan prinsip *in dubio pro reo*.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, artikel dalam media massa, dan informasi dari internet. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum Indonesia);
- Ensiklopedia Hukum;
- Artikel-artikel dalam situs resmi lembaga penegak hukum dan lembaga akademik;
- Informasi dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://www.mahkamahagung.go.id>) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>);
- Media massa dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### a. Identifikasi Bahan Hukum

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hal. 21



Tahap pertama adalah mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu inkonsistensi standar pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung. Identifikasi dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, pembuktian pidana, dan yurisprudensi terkait.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengunduh atau memperoleh salinan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu KUHP dan KUHPA, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan perbedaan penipuan dan wanprestasi.

c. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dan Tersier

Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan di perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan universitas, dan perpustakaan umum, serta melalui penelusuran literatur digital melalui internet, jurnal elektronik, dan basis data hukum online. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dipilah dan dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

d. Pencatatan dan Dokumentasi

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap hal-hal penting yang terdapat dalam

bahan hukum tersebut, terutama yang berkaitan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan, standar pembuktian yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Pencatatan dilakukan secara sistematis dengan membuat kutipan-kutipan penting disertai dengan catatan kaki yang mencantumkan sumber referensi secara lengkap.<sup>34</sup>

#### 4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>35</sup> Dalam penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan-bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

##### a. Deskripsi Bahan Hukum

Tahap pertama adalah melakukan deskripsi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, terutama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2023. Deskripsi dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis isi putusan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dakwaan jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa, pertimbangan hukum hakim, dan

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 237

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183

amar putusan. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkara yang diteliti.

b. Interpretasi Hukum

Setelah dilakukan deskripsi, tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dideskripsikan. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis. Interpretasi hukum dalam penelitian ini difokuskan pada penafsiran unsur *mens rea* dalam Pasal 378 KUHP, penafsiran sistem pembuktian dalam KUHAP, dan penafsiran pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan yang diteliti.

c. Sistematisasi Hukum

Tahap ketiga adalah melakukan sistematisasi hukum, yaitu menempatkan bahan-bahan hukum yang telah diinterpretasikan ke dalam suatu sistem yang logis dan koheren berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Sistematisasi dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta untuk menemukan keterkaitan dan perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Mahkamah Agung.

d. Evaluasi dan Analisis Kritis

Tahap keempat adalah melakukan evaluasi dan analisis kritis terhadap inkonsistensi standar pembuktian unsur *mens rea* dalam kedua putusan yang diteliti. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung, mengidentifikasi perbedaan pendekatan dalam membuktikan unsur *mens rea*, menganalisis kesesuaian masing-masing pendekatan dengan doktrin hukum pidana dan yurisprudensi yang berlaku, serta

mengkaji implikasi inkonsistensi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis kritis juga dilakukan terhadap kualitas pertimbangan hukum hakim, penerapan asas-asas hukum pidana (seperti *ultimum remedium* dan *in dubio pro reo*), dan konsistensi putusan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya.

e. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: (1) perbedaan cara Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung dalam membuktikan unsur *mens rea* dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan atau wanprestasi kontrak; dan (2) standar pembuktian niat jahat yang lebih tepat serta alasan mengapa kedua pengadilan menggunakan standar yang berbeda. Kesimpulan juga mencakup rekomendasi atau saran untuk meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian unsur *mens rea* dalam tindak pidana penipuan.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab, diawali pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II Tinjauan Pustaka

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hal. 250

Bab ini terdiri dari tinjauan umum yang di mana akan dijelaskan mengenai konsep dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan, konsep *mens rea* (niat jahat) dalam hukum pidana, asas-asas hukum pidana yang relevan.

### 3. BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini terdiri dari pembahasan dan penyelesaian dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana perbedaan penerapan Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung dalam membuktikan unsur tindak pidana penipuan dan unsur *mens rea* (niat jahat) dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa Muhammad Sudarsono merupakan tindak pidana penipuan atau wanprestasi kontrak? dan apakah standar pembuktian niat jahat yang digunakan oleh Mahkamah Agung (berdasarkan ketiadaan alasan hak) lebih tepat dibandingkan dengan standar Pengadilan Negeri Samarinda (berdasarkan upaya nyata pelaksanaan kontrak dan keadaan di luar kontrol), dan mengapa kedua pengadilan menggunakan standar yang berbeda?

### 4. BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan antara Pengadilan Negeri Samarinda dan Mahkamah Agung.

### 5. BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran. Di mana pada kesimpulan akan disimpulkan permasalahan sekaligus memberikan penyelesaian permasalahan yang sudah dibahas pada bagian Pembahasan Ilmu serta memberikan saran terhadap kelemahan pada pembahasan yang telah ditulis